



PUTUSAN

Nomor 458/Pdt.G/2019/PA.Mrs

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Maros yang memeriksa dan mengadili dalam tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan cerai gugat sebagai berikut dalam perkara antara:

Penggugat, NIK: 7309015603670001, tempat tanggal lahir, Pangkep, 16 Maret 1967, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Lingkungan / Dusun Desa Kecamatan Kabupaten , selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

melawan

Tergugat, NIK: 7309011501510001, tempat tanggal lahir, Bulukumba, 15 Januari 1951, agama Islam, pendidikan Sarjana, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Lingkungan / Dusun Desa Kecamatan Kabupaten , selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut:

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksi;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan cerai yang terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Maros dengan register perkara Nomor 458/Pdt.G/2019/PA.Mrs tanggal 2 September 2019 dengan mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat adalah isteri sah Tergugat, menikah pada hari Kamis tanggal 22 Maret 1984 dan tercatat pada PPN KUA Kecamatan Panakkukang, Kabupaten Maros, dengan Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor B-55/KUA.21.12.07/Pw.1/08/2019, tanggal 27 Agustus 2019;

Putusan Nomor 458/Pdt.G/2019/PA.Mrs Hal. 1 dari 8



2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah bersama yang terletak di BTN Griya Maccopa Indah D2 Nomor 18, Kelurahan Bontoa, Kecamatan Mandai, Kabupaten Maros;
3. Bahwa dalam pernikahan tersebut, Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 6 orang anak yang bernama;
 - 3.1. xxxxxxxxxxxx, laki-laki, umur 34 tahun;
 - 3.2. xxxxxxxxxxxx, laki-laki, umur 32 tahun;
 - 3.3. xxxxxxxxxxxx, perempuan, umur 28 tahun;
 - 3.4. xxxxxxxxxxxx, Laki-laki, umur 25 tahun;
 - 3.5. xxxxxxxxxxxx, perempuan, umur 21 tahun;
 - 3.6. xxxxxxxxxxxx, perempuan, umur 18 tahun;sampai saat ini, anak kelima & keenam dalam asuhan Penggugat dan anak kedua, tiga, dan empat dalam asuhan Tergugat kecuali anak pertama sudah menikah;
4. Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan dalam keadaan rukun, akan tetapi sejak tahun 2014 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang untuk saat ini sudah tidak dapat lagi di damaikan;
5. Bahwa timbulnya perselisihan dan pertengkaran disebabkan:
 - 5.1. Tergugat sering cemburu buta terhadap Penggugat;
 - 5.2. karena kondisi ekonomi keluarga, yaitu penghasilan Tergugat tidak mencukupi untuk kebutuhan hidup rumah tangga sehari-hari;
 - 5.3. Tergugat sering marah-marah, berkata kasar terhadap Penggugat meskipun masalah sepele;
6. Bahwa puncak dari perselisihan dan pertengkaran terjadi pada tanggal 5 Januari 2019 dimana terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat yang pada akhirnya menyebabkan Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 8 bulan, dan sudah sama-sama tidak saling memperdulikan lagi keadaan masing-masing;
7. Bahwa perceraian sudah merupakan alternatif satu-satunya yang terbaik bagi Penggugat daripada mempertahankan rumah tangga yang telah jauh menyimpang dari maksud dan tujuan perkawinan;

Putusan Nomor 458/Pdt.G/2019/PA.Mrs Hal. 2 dari 8



8. Bahwa atas kondisi rumah tangga yang demikian itu, Penggugat merasakan sudah tidak sanggup mempertahankan keutuhan rumah Tangga dengan Tergugat, karena kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak sesuai lagi dengan tujuan perkawinan. Oleh karena itu Penggugat bertekad untuk segera mengakhiri perkawinan ini dengan perceraian;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat mohon kepada Pengadilan Agama Maros cq. Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (**Tergugat**), terhadap Penggugat (**Penggugat**);
3. Membebaskan biaya perkara sesuai hukum dan peraturan yang berlaku; Apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon agar perkara ini diputus menurut hukum dengan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa pada hari sidang perkara ini, penggugat hadir di muka sidang, sedang Tergugat tidak hadir, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut. Kemudian gugatan Penggugat dibacakan dan atas pertanyaan Majelis, Penggugat menyatakan berketetapan pada dalil-dalil gugatannya.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan surat bukti berupa foto kopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor B-55/KUA.21.12.07/Pw.1/08/2019, tanggal 27 Agustus 2019 yang telah dicocokkan dengan aslinya telah dibubuhi meterai secukupnya, selanjutnya di beri kode Bukti P.

Menimbang, bahwa selain surat bukti tersebut, Penggugat juga mengajukan saksi-saksi:

xxxxxxxxxx, umur 53 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS, bertempat tinggal di Lingkungan / Dusun Desa Kecamatan Kabupaten , yang memberikan kesaksian di bawah sumpah sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah tetangga Penggugat;

Putusan Nomor 458/Pdt.G/2019/PA.Mrs Hal. 3 dari 8



- Bahwa saksi mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat karena saksi melihat sendiri kehidupan sehari-hari keduanya, selain itu Penggugat sering menyampaikan keluhannya kepada saksi mengenai kondisi kesehariannya;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat saat ini sudah tidak harmonis lagi, karena mereka mulai tidak rukun sejak tahun 2014;
- Bahwa setahu saksi Tergugat sering cemburu kepada Penggugat, Tergugat sering marah-marah sambil berkata kasar kepada Penggugat dan Tergugat kurang memberi nafkah kepada Penggugat dan anak-anaknya;
- Bahwa saat ini Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal serumah lagi, selama kurang lebih 8 (delapan) bulan, karena Tergugat pergi meninggalkan Penggugat;
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal, Tergugat tidak pernah datang berkunjung;
- Bahwa saksi pernah merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun Penggugat sudah tidak mau lagi dengan Tergugat;

1. xxxxxxxxxxxx, umur 35, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat kediaman di BTN Tanmarunang Blok D/15, Kelurahan Bontoa, Kecamatan Mandai, Kabupaten Maros, yang memberikan kesaksian di bawah sumpah sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah keluarga dekat Penggugat;
- Bahwa setelah menikah, keduanya tinggal bersama di dirumah kediaman mereka di di BTN Griya Maccopa Indah, Kelurahan Bontoa, Kecamatan Mandai, Kabupaten Maros selama kurang lebih 35 tahun;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat dikaruniai 3 anak bernama:
 1. xxxxxxxxxxxx berumur 8 tahun;
 2. xxxxxxxxxxxx, berumur 32 tahun;
 3. xxxxxxxxxxxx, berumur 28 tahun;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat mulai tidak rukun sejak tahun 2014;

Putusan Nomor 458/Pdt.G/2019/PA.Mrs Hal. 4 dari 8



- Bahwa setahu saksi Tergugat sering cemburu kepada Penggugat, Tergugat sering marah-marah sambil berkata kasar kepada Penggugat dan Tergugat kurang memberi nafkah kepada Penggugat dan anak-anaknya;
- Bahwa saat ini Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal serumah lagi, selama kurang lebih 8 (delapan) bulan, karena Tergugat pergi meninggalkan Penggugat;
- Bahwa kemungkinan keduanya untuk kembali hidup rukun seperti semula sudah agak sulit, karena sejak pisah tempat tinggal keduanya sudah tidak saling berkomunikasi lagi. Dan ketika saya memberikan nasehat kepada Penggugat agar mengurungkan niatnya bercerai, juga tidak berhasil,;

Menimbang, bahwa akhirnya Penggugat memberikan kesimpulan tidak akan mengajukan sesuatu keterangan maupun alat-alat bukti lagi dan telah memohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk singkatnya maka semua berita acara dalam persidangan perkara ini harus dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat adalah bermaksud dan bertujuan sebagaimana telah diuraikan di muka;

Menimbang, terlebih dahulu bahwa berdasarkan Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor B-55/KUA.21.12.07/Pw.1/08/2019, tanggal 27 Agustus 2019 (Bukti P.) terbukti Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami istri sah;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan gugatan cerai dengan alasan sebagaimana telah diuraikan di dalam pertimbangan tentang duduk perkara;

Menimbang, tentang jalannya pemeriksaan persidangan, bahwa Penggugat hadir di persidangan, sedang Tergugat tidak hadir atau memberikan kuasa kepada orang lain untuk menghadiri sidang, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak terbukti dalam hal ketidakhadiran Tergugat

Putusan Nomor 458/Pdt.G/2019/PA.Mrs Hal. 5 dari 8



tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, oleh karenanya maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) RBg. (Reglemen Hukum Acara Untuk Luar Jawa dan Madura Stb. 1927 No. 227) putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*);

Menimbang, bahwa setelah mendengar dalil-dalil Penggugat dan saksi-saksi dari keluarga dekat Penggugat, yang menjadi permasalahan ialah: Apakah Penggugat dan Tergugat masih memungkinkan untuk dapat didamaikan sebagaimana disyaratkan dalam ketentuan Pasal 39 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa fakta kejadian yang terungkap di persidangan antara lain:

- Sejak tahun 2014 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang untuk saat ini sudah tidak dapat lagi di damaikan;
- Yang menjadi sumber perselisihan dan pertengkaran ialah kedua belah pihak sudah tidak saling mempercayai jati diring masing-masing;

Menimbang, bahwa Majelis telah memperingatkan Penggugat mengenai risiko terjadinya perceraian, akan tetapi Penggugat tetap bersikeras untuk bercerai, karena Penggugat merasa sudah tidak sanggup lagi menerima perlakuan Tergugat selama ini;

Menimbang, bahwa atas fakta kejadian tersebut terbukti perkawinan atau rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah pecah (*broken marriage*) atau sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 39 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa keadaan rumah tangga atau perkawinan Penggugat dengan Tergugat juga sudah tidak sejalan lagi dengan maksud dan tujuan perkawinan sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 maupun dalam Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka majelis hakim berkesimpulan kedua belah pihak tidak mungkin lagi dapat didamaikan dan telah cukup alasan perceraian, oleh karena itu maka gugatan

Putusan Nomor 458/Pdt.G/2019/PA.Mrs Hal. 6 dari 8



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat agar pengadilan menjatuhkan talak satu *ba'in sughra* Tergugat kepada Penggugat, patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) dan Pasal 90 UU Nomor 7 Tahun 1989, maka biaya perkara atas perkara ini dibebankan kepada Penggugat.

Mengingat, Pasal 38 dan 39 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 (LN. Tahun 1974 No. 1 TLN. No. 3019);

Mengingat, Pasal 73 Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 (LN. 1989 No. 49 TLN. 3400 tanggal 29 Desember 1989) yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 tentang perubahan Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama (LN. 2006 No. 22 TLN. 4611 tanggal 20 Maret 2006);

Memperhatikan, hasil rapat permusyawaratan hakim dan segala ketentuan hukum syariat Islam serta ketentuan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat (**Tergugat**), terhadap Penggugat (**Penggugat**);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp356,000,00 (tiga ratus lima puluh enam ribu rupiah);

Demikian putusan Pengadilan Agama Maros yang dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan hakim pada hari Selasa tanggal 17 September 2019 Masehi, bertepatan dengan tanggal 17 Muharram 1441 Hijriyah, oleh Drs. Muh. Arief Musi, SH. sebagai Hakim Ketua, Sitti Rusiah, S.Ag. MH. dan Dra. Sitti Johar, MH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut, didampingi oleh para Hakim Anggota dan dibantu oleh Saufa Jamila, SH. sebagai Panitera Pengganti, serta dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Putusan Nomor 458/Pdt.G/2019/PA.Mrs Hal. 7 dari 8

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Ketua,

Drs. Muh. Arief Musi, SH.

Hakim Anggota,

Sitti Rusiah, S.Ag. MH.

Hakim Anggota,

Dra. Sitti Johar, MH..

Panitera Pengganti,

Saufa Jamila, SH.

Perincian Biaya Perkara:

1	Biaya pendaftaran / PNPB	Rp 30.000,00
.		
2	Biaya pemberkasan / ATK	Rp 50.000,00
.		
3	Biaya panggilan Penggugat	Rp 80.000,00
.		
4	Biaya panggilan Tergugat	Rp160.000,00
.		
5	Biaya penyerahan akta panggilan Penggugat dan Tergugat	Rp 20.000,00
4	Biaya redaksi	Rp 10.000,00
.		
5	Biaya meterai	Rp 6.000,00
.		
	Jumlah	Rp356,000,00

Putusan Nomor 458/Pdt.G/2019/PA.Mrs Hal. 8 dari 8

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)